



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2020, di Nganjuk waktu setempat  $\pm$  10.00 WIB.

Pihak pertama dan pihak kedua pihak bersepakat mengadakan **rencana perdamaian** sebagai berikut :

1. **Ronny Tedjo Saputro** selaku **Ketua** Koperasi Simpan Pinjam “ ARTHA PANGGUNG KENCANA” Nganjuk, beralamat di Jln. Megantoro No.02, Nganjuk dalam hal ini diwakili oleh Gunawan Hariyanto, SH, SE, MH, CLA, CLI, dkk para Advokat dari kantor hukum “ MIGUBE & Rekan” yang berdomisili di Jl. JA. Suprpto No. 49 Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2020, dalam surat gugatan sederhana (GS) tanggal 24 Juni 2020 dalam perkara Nomor 8/Pdt.G.S/2020/PN Njk disebut sebagai penggugat dan selanjutnya disebut sebagai **Pihak PERTAMA/PENGGUGAT**

2. **Nama** : **DRS. ACHMAD NURHADI.**  
**NIK** : 3518041202680001  
**Tempat/Tgl. Lahir** : Nganjuk, 12-02-1968  
**Jenis Kelamin** : LAKI-LAKI  
**Alamat** : Dsn. SANGGRAHAN, RT/RW 002/006,  
**Kel/Desa** : NGLABAN.  
**Kecamatan** : LOCERET  
**Kabupaten** : NGANJUK  
**Agama** : Islam  
**Status Perkawinan** : Belum Kawin  
**Pekerjaan** : Wiraswasta  
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/TERGUGAT.**

Pihak PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama – sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pihak**

**Para Pihak** menerangkan bahwa mereka setuju menyelesaikan sengketa antara mereka sebagai mana yang termuat dalam surat gugatan Nomor 8/Pdt.GS/2020/PN.Njk tanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 22 Juni 2020 dengan Register Nomor Halaman 1 Putusan. No. 8/Pdt.G.S/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8/Pdt.GS/2020/PN.Njk dengan jalan **PERDAMAIAN**, dan untuk itu mereka membuat perjanjian atau persetujuan perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa benar PIHAK KEDUA telah meminjam uang sebesar **Rp 370.000.000,-** (**Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah**) kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 2

Bahwa kesepakatan **PERDAMAIAN** total pelunasan pinjaman yang harus dibayar sebesar:

**Pokok** (Kartu Angsuran, **Bukti P-4** terlampir) **Rp361.000.000,00**

**Imbalan Jasa** (Sept 2016 – Juni 2020). **Rp 39.000.000,00**

Total Pelunasan : **Rp.400.000.000,00**

**(Empat Ratus Juta Rupiah)**

Terhadap seluruh sisa pinjaman pokok dan imbalan jasa yang menjadi kewajiban pihak kedua, maka pihak kedua akan membayar kepada pihak pertama dalam jangka waktu 2 bulan ( ± 60 hari ) sejak Putusan Perdamaian di Pengadilan Negeri Nganjuk. Jatuh tempo pelunasan pada tanggal 5 Agustus 2020.

## Pasal 3

Biaya perkara Nomor 9 /Pdt.GS / 2020 / PN.Njk ditanggung penuh oleh pihak kedua kira-kira ± **Rp800.000,-** ( Delapan ratus ribu rupiah)...

## Pasal 4

Apabila PIHAK KEDUA **wanprestasi / ingkar janji** melakukan pelunasan, maka PIHAK PERTAMA akan menjual agunan pinjaman berupa sebidang Tanah dan bangunan di atasnya, SHM No.01100, atas nama pemegang hak:Drs.ACHMAD NURHADI, luas 435 M<sup>2</sup> ,yang berlokasi di Desa NGLABAN, Kec. LOCERET, Kab.NGANJUK – Jawa Timur. Pihak Pertama akan melelang agunan tersebut dengan atau tanpa adanya paksaan manapun. Dari **hasil** penjualan atau lelang agunan pinjaman digunakan untuk pelunasan pinjaman tersebut di Koperasi " ARTHA PANGGUNG KENCANA ", Jl. Megantoro No. 2. NGANJUK.

Halaman 2 Putusan. No. 8/Pdt.G.S/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA telah melakukan pelunasan pembayaran kredit tersebut kepada PIHAK PERTAMA maka agunan pinjaman berupa 1( satu) buku SHM No: 01100, atas nama: Drs.ACHMAD NURHADI, luas 435 M<sup>2</sup>, yang berlokasi di Desa NGLABAN, Kec.LOCERET, Kab.NGANJUK – Jawa Timur, akan diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak akan mengganggu gugat HAK Milik Pihak Kedua.

## Pasal 6

Bahwa benar dibuat perjanjian perdamaian ini rangkap 3 (tiga) masing – masing asli dan bermaterai untuk PARA PIHAK. Hal – hal yang belum diatur dalam akta perdamaian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama para pihak.

## Pasal 7

Pihak Kedua tidak akan menjaminkan, menyewakan OBJEK JAMINAN kepada pihak lain selama belum bisa melunasi Hutang Pihak Pertama.

Akta Kesepakatan Perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing – masing asli dan bermaterai untuk PARA PIHAK. Hal – hal yang belum diatur dalam akta perdamaian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama para pihak.

Demikian Akta Kesepakatan Perdamaian dibuat oleh para pihak **tanpa tekanan dan paksaan** dari pihak manapun juga.

Kemudian Pengadilan Negeri Nganjuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

## P U T U S A N

Nomor: 8/Pdt.G.S/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Halaman 3 Putusan. No. 8/Pdt.G.S/2020/PN Njk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menghukum Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai sekarang diperhitungkan sejumlah Rp266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 oleh Hakim TRIU ARTANTI, SH., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SUHARDI, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**SUHARDI, SH.**

**TRIU ARTANTI, SH.,**

Biaya-biaya :

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Biaya Pendaftaran                       | : Rp. 30.000,00       |
| ATK                                     | : Rp. 50.000,00       |
| Panggilan                               | : Rp.150.000,00       |
| PNBP Panggilan                          | : Rp. 20.000,00       |
| Redaksi Putusan                         | : Rp. 10.000,00       |
| Meterai Putusan                         | : <u>Rp. 6.000,00</u> |
| Jumlah                                  | : Rp. 266.000,00      |
| (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) |                       |

Halaman 4 Putusan. No. 8/Pdt.G.S/2020/PN Njk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Putusan. No. 8/Pdt.G.S/2020/PN Njk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5